

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

<b>Nama Penerbit</b>	: PT CIMB Niaga Tbk
<b>Nama Produk</b>	: Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Emerging Business Banking
<b>Jenis Produk</b>	: Kredit Modal Kerja
<b>Deskripsi Produk</b>	: Kredit <i>revolving basis</i> (secara berulang) atau <i>on liquidation basis</i> (secara angsuran)

### Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	: Maksimum Rp 15.000.000.000,-
Suku Bunga	: Maksimum 13 % per tahun ( <i>floating</i> )
Jangka Waktu Kredit	: Minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun sesuai kebutuhan Debitur.
Jenis Agunan	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanah atau tanah &amp; bangunan</li><li>- Tunai</li></ul>
Angsuran	: Khusus PTK <i>on liquidation</i>

Catatan: Fitur Utama Kredit di atas akan mengacu pada hasil analisa Bank.

### Manfaat

1. Fasilitas kredit yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu maksimum 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan Debitur.
2. Dapat membantu mengatur arus kas (*cash flow*) usaha menjadi lebih baik.
3. Pembayaran kembali sesuai jangka waktu angsuran atau sesuai jangka waktu media penarikan atau jangka waktu kewajiban.

### Risiko

1. Tercatatnya riwayat kredit Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Debitur menunggak pembayaran.
2. Agunan Debitur dapat diambil alih apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Perjanjian Kredit.
3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan nominal bunga yang dibayar oleh Debitur akan menjadi lebih besar dari sebelumnya.

## Biaya

### Biaya Pengajuan Kredit:

Biaya Provisi	:	0.5 % per tahun ( <i>per annum</i> ) dari Plafon Kredit.
Biaya Administrasi	:	Maksimum Rp 5.000.000,- per fasilitas
Biaya Materai	:	Rp 10.000,- per dokumen
Biaya Pengikatan Agunan	:	Tergantung dari besarnya agunan dimana biaya-biaya tersebut akan diinformasikan oleh Notaris Rekanan CIMB Niaga (antara lain: Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP))
Biaya Survei/ <i>Appraisal</i>	:	Minimum Rp 500.000,- per lokasi
Biaya Notaris	:	Sebesar tarif yang dikenakan oleh Notaris Rekanan CIMB Niaga.

### Biaya yang timbul Insidental:

Biaya Asuransi Agunan	:	Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan nilai agunan.
Denda	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlambatan pembayaran hutang pokok 4% per tahun (<i>per annum</i>) (dihitung dari porsi tunggakan hutang pokok)</li> <li>- Keterlambatan pembayaran bunga 2% per tahun (<i>per annum</i>) (dihitung dari porsi tunggakan pembayaran bunga)</li> </ul>
Biaya Pembayaran Dipercepat	:	Minimum 3 % dari hutang pokok.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Debitur Perorangan:

Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun
Bentuk Usaha	Perorangan, Usaha Dagang (UD), atau Perusahaan Dagang (PD)
Warga Negara/Domisili	Warga Negara Indonesia (WNI)
Usia	Minimum 21 tahun pada saat pengajuan kredit dan maksimum 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit

### Debitur Perusahaan:

Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun
Bentuk Usaha	Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV)
Domisili	Indonesia
Kepemilikan Saham	Minimum saham dimiliki 60% oleh Warga Negara Indonesia (WNI)



**Dokumen yang harus dilengkapi:**

No.	Nama Dokumen	Perorangan	Perusahaan
1	Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Debitur	√	√
2	Fotokopi KTP Pemohon dan KTP Pasangan	√	x
3	Fotokopi Kartu Keluarga	√	x
4	Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (jika ada)	√	x
5	Fotokopi NPWP perorangan	√	x
6	Fotokopi NPWP perusahaan	x	√
7	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya beserta dengan SK Menkumham	x	√
8	Fotokopi KTP Pengurus dan KTP Pemegang Saham	x	√
9	Fotokopi SIUP, TDP, NIB, Surat Keterangan Domisili	√	√
10	Fotokopi Sertifikat Agunan, IMB dan PBB terakhir	√	√
11	Fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir	√	√
12	Fotokopi KTP Pemilik Agunan dan KTP Pasangan (apabila Agunan bukan atas nama Debitur)	√	√

**Tata Cara Pengajuan Fasilitas Kredit:**

1. Debitur menyerahkan Formulir Permohonan Kredit yang telah diisi lengkap dan ditandatangani beserta dengan dokumen yang harus dilengkapi kepada *Relationship Manager* CIMB Niaga.
2. *Relationship Manager* CIMB Niaga memproses permohonan Kredit, setelah Fasilitas Kredit disetujui maka akan diberitahukan kepada Debitur untuk selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kredit.
3. Setelah CIMB Niaga mencairkan pinjaman, Debitur dapat menggunakan fasilitasnya sampai batas plafon yang diberikan.
4. Media penarikan berupa *Customer Acknowledgement Receipt* (CAR), Promes atau media lainnya sesuai struktur kredit, dengan pemberitahuan minimum 3 hari kerja sebelum pengajuan pencairan kepada *Relationship Manager* di CIMB Niaga.

## Simulasi

### Contoh asumsi simulasi kredit dan biaya:

#### PTK on liquidation:

Pokok Pinjaman	:	Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	12 bulan
Angsuran per Bulan dengan Pokok Tetap*	:	Rp 91.666.667,-
Provisi	:	Rp 5.000.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 3.000.000,-
Biaya Appraisal Internal 1 lokasi	:	Rp 500.000,-
Total Biaya yang dibayarkan di awal (dikecualikan Biaya Notaris, Biaya Asuransi dan Biaya Eksternal Appraisal, jika ada)	:	Rp 8.500.000,-

Total Pokok	Biaya	Total Bunga	Total yang dibayarkan
Rp 1.000.000.000,-	Rp 8.500.000,-	Rp 54.166.667,-	Rp 1.062.666.667,-

\*Merupakan angsuran pada bulan ke-1 (simulasi/estimasi dengan suku bunga 10% per tahun)

#### PTK revolving :

Pokok Pinjaman	:	Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	12 bulan
Bunga dengan asumsi pemakaian full*	:	Rp 100.000.000,-
Provisi	:	Rp 5.000.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 3.000.000,-
Biaya Appraisal Internal 1 lokasi	:	Rp 500.000,-
Total Biaya yang dibayarkan di awal (dikecualikan Biaya Notaris, Biaya Asuransi dan Biaya Eksternal Appraisal, jika ada)	:	Rp 8.500.000,-

Total Pokok	Biaya	Total Bunga	Total yang dibayarkan
Rp 1.000.000.000,-	Rp 8.500.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 1.108.500.000,-

(simulasi/estimasi dengan suku bunga 10% per tahun)

- Tabel Angsuran PTK on liquidation akan diberikan oleh *Relationship Manager* terpisah saat pemberian Surat Persetujuan Kredit ke Nasabah sebagai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan RIPLAY versi Personal, sesuai dengan Pokok Pinjaman, Jangka waktu dan Suku Bunga yang disetujui.
- Biaya pengikatan agunan atau biaya pemasangan Hak Tanggungan dipengaruhi oleh nilai atau jumlah pinjaman dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa Notaris yang akan diinformasikan ke Notaris Rekanan CIMB Niaga pada saat akad pembiayaan.
- Nilai biaya premi asuransi dan biaya notaris akan disampaikan dalam Surat Persetujuan Kredit ke Nasabah sebagai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.

## Informasi Tambahan

1. Apabila terjadi pembayaran macet, maka Debitur dapat dikenakan biaya tambahan, misalnya biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, dan biaya lelang.
2. Definisi :
  - a. Debitur adalah perorangan atau perusahaan yang diberikan fasilitas kredit oleh CIMB Niaga. Dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini, istilah Debitur termasuk calon perorangan atau perusahaan yang akan mengajukan fasilitas kredit kepada CIMB Niaga.
  - b. *Relationship Manager* adalah staf CIMB Niaga yang akan membantu Debitur dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit dan akan membantu semua kebutuhan perbankan debitur kedepannya.
  - c. *Revolving basis* adalah sifat dari fasilitas kredit dimana apabila dalam jangka waktu penarikan terdapat pelunasan sebagian atau seluruhnya, maka jumlah fasilitas kredit dapat bertambah atau berulang kembali sesuai dengan jumlah pelunasan, dengan ketentuan bahwa pelunasan tersebut tidak mengakibatkan Perjanjian Kredit hapus atau berakhir.
  - d. *On liquidation basis* adalah sifat dari fasilitas kredit dimana jumlah fasilitas kredit akan menurun sesuai dengan penarikan dimana pelunasan sebagian atau seluruhnya tidak mengakibatkan jumlah fasilitas kredit dapat bertambah atau berulang kembali.
  - e. *Customer Acknowledgement Receipt* (CAR) adalah surat permohonan pencairan fasilitas kredit dan kesanggupan bayar yang disetujui oleh Debitur.
  - f. Promes adalah surat kesanggupan bayar dari Debitur untuk membayar kewajiban pada CIMB Niaga.
  - g. *Appraisal* adalah penilaian nilai agunan yang dilakukan oleh pihak internal CIMB Niaga atau pihak ketiga rekanan CIMB Niaga.
  - h. *Bunga floating* adalah bunga pinjaman yang dapat berubah setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila ada perubahan kebijakan CIMB Niaga.
3. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan CIMB Niaga berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
4. Diinformasikan terkait biaya-biaya bahwa petugas CIMB Niaga dalam proses pengajuan ini tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait fasilitas kredit, segala biaya yang timbul Debitur lakukan penyetoran ke rekening tabungan Debitur di CIMB Niaga dan CIMB Niaga akan mendebit dari rekening tabungan milik Debitur yang ada di CIMB Niaga.
5. Biaya-biaya yang akan dibebankan ke Debitur akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal/Surat Persetujuan Kredit.
6. Untuk melihat informasi acuan Tingkat Rate Penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dapat dilihat di <https://www.lps.go.id>.
7. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap berkaitan dengan penawaran Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini. Penyampaian kepada CIMB Niaga adalah melalui saluran layanan Whistleblowing CIMB Niaga, yaitu:
  - Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/>;
  - E-mail: [ayolapor@tipoffs.info](mailto:ayolapor@tipoffs.info);
  - Hotline : 14031;

- SMS dan WA : +6282211356363;
- Faks.: +622128565231; dan/atau
- Surat: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

8. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan, maka Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan melalui:

- Layanan CIMB Niaga 14041 dan 14042;
- +6221-29978888 (luar negeri);
- E-mail CIMB Niaga 14041@cimbniaga.co.id,

dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan oleh CIMB Niaga.

Syarat dan prosedur dapat diakses melalui: <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. CIMB Niaga dapat menolak atas permohonan kredit Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Debitur diwajibkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini sebelum menandatangani Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang berlaku di CIMB Niaga, dan Debitur juga berhak bertanya kepada pegawai CIMB Niaga atas produk dan layanan CIMB Niaga.
3. Dokumen yang diberikan atas pengajuan kredit kepada CIMB Niaga, akan menjadi milik CIMB Niaga tanpa terkecuali apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan kredit Debitur.

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

<b>Nama Penerbit</b>	: PT CIMB Niaga Tbk
<b>Nama Produk</b>	: Pinjaman Investasi (PI) Emerging Business Banking
<b>Jenis Produk</b>	: Kredit Investasi
<b>Deskripsi Produk</b>	: Pinjaman yang diberikan kepada Debitur untuk membiayai pengembangan usaha Debitur, antara lain investasi baru, maupun perluasan usaha, rehabilitasi usaha, dan relokasi usaha. Pencairan fasilitas dilakukan secara <i>on liquidation basis</i> (sekaligus) di awal.

### Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	: Maksimum Rp 15.000.000.000,-
Suku Bunga	: Maksimum 13 % per tahun ( <i>floating</i> )
Jangka Waktu Kredit	: Maksimum 10 (sepuluh) tahun
Jenis Agunan	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanah atau tanah &amp; bangunan</li><li>- Tunai</li></ul>
Angsuran	: Mengacu pada tabel simulasi

Catatan: Fitur Utama Kredit di atas akan mengacu pada hasil analisa Bank.

### Manfaat

1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka panjang.
2. Pembiayaan investasi dengan skema pembayaran kembali dalam bentuk angsuran.

### Risiko

1. Tercatatnya riwayat kredit Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Debitur menunggak pembayaran.
2. Agunan Debitur dapat diambil alih apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Perjanjian Kredit.
3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan nominal bunga yang dibayar oleh Debitur akan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
4. Tanggal pembayaran angsuran setiap bulan ditetapkan pada saat Debitur menandatangani Perjanjian Kredit. Keterlambatan dari tanggal jatuh tempo menyebabkan debitur harus membayar denda keterlambatan dan akan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman Debitur yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Debitur akan dikenakan biaya pembayaran dipercepat apabila melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati, dimana besarnya biaya tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Debitur.

## Biaya

### Biaya Pengajuan Kredit:

Biaya Provisi	:	1 % per tahun ( <i>per annum</i> ) dari Plafon Kredit.
Biaya Administrasi	:	Maksimum Rp 5.000.000,- per fasilitas.
Biaya Materai	:	Rp 10.000,- per dokumen.
Biaya Pengikatan Agunan	:	Tergantung dari besarnya agunan dimana biaya-biaya tersebut akan diinformasikan oleh Notaris Rekanan CIMB Niaga (antara lain: Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP))
Biaya Survei/ <i>Appraisal</i>	:	Minimum Rp 500.000,- per lokasi.
Biaya Notaris	:	Sebesar tarif yang dikenakan oleh Notaris Rekanan CIMB Niaga.

### Biaya yang timbul Insidental:

Biaya Asuransi Agunan	:	Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan nilai agunan.
Denda	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlambatan pembayaran hutang pokok 4% per tahun (<i>per annum</i>) (dihitung dari porsi tunggakan hutang pokok)</li> <li>- Keterlambatan pembayaran bunga 2% per tahun (<i>per annum</i>) (dihitung dari porsi tunggakan pembayaran bunga)</li> </ul>
Biaya Pembayaran Dipercepat	:	Minimum 3 % dari hutang pokok.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Debitur Perorangan:

<b>Pengalaman Usaha</b>	Minimum 4 tahun
<b>Bentuk Usaha</b>	Perorangan, Usaha Dagang (UD), atau Perusahaan Dagang (PD)
<b>Warga Negara/Domisili</b>	Warga Negara Indonesia (WNI)
<b>Usia</b>	Minimum 21 tahun pada saat pengajuan kredit dan maksimum 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit

### Debitur Perusahaan:

<b>Pengalaman Usaha</b>	Minimum 4 tahun
<b>Bentuk Usaha</b>	Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV)
<b>Domisili</b>	Indonesia
<b>Kepemilikan Saham</b>	Minimum saham dimiliki 60% oleh Warga Negara Indonesia (WNI)





**Dokumen yang harus dilengkapi:**

No.	Nama Dokumen	Perorangan	Perusahaan
1	Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Debitur	√	√
2	Fotokopi KTP Pemohon dan KTP Pasangan	√	x
3	Fotokopi Kartu Keluarga	√	x
4	Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (jika ada)	√	x
5	Fotokopi NPWP perorangan	√	x
6	Fotokopi NPWP perusahaan	x	√
7	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya beserta dengan SK Menkumham	x	√
8	Fotokopi KTP Pengurus dan KTP Pemegang Saham	x	√
9	Fotokopi SIUP, TDP, NIB, Surat Keterangan Domisili	√	√
10	Fotokopi Sertifikat Agunan, IMB dan PBB terakhir	√	√
11	Fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir	√	√
12	Fotokopi KTP Pemilik Agunan dan KTP Pasangan (apabila Agunan bukan atas nama Debitur)	√	√

**Tata Cara Pengajuan Fasilitas Kredit:**

1. Debitur menyerahkan Formulir Permohonan Kredit yang telah diisi lengkap dan ditandatangani beserta dengan dokumen yang harus dilengkapi kepada *Relationship Manager* CIMB Niaga.
2. *Relationship Manager* CIMB Niaga memproses permohonan Kredit, setelah Fasilitas Kredit disetujui maka akan diberitahukan kepada Debitur untuk selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kredit.
3. Media penarikan berupa *Customer Acknowledgement Receipt* (CAR), Promes atau media lainnya sesuai struktur kredit, dengan pemberitahuan minimum 3 hari kerja sebelum pengajuan pencairan kepada *Relationship Manager* di CIMB Niaga.

**Simulasi****Contoh asumsi simulasi kredit dan biaya:**

Pokok Pinjaman	:	Rp 6.000.000.000,-	
Jangka Waktu	:	36 bulan	
Angsuran per Bulan dengan Pokok Tetap*	:	Rp 216.666.667,-	
Provisi	:	Rp 60.000.000,-	
Biaya Administrasi	:	Rp 5.000.000,-	
Biaya Appraisal Internal 1 lokasi	:	Rp 500.000,-	
Total Biaya yang dibayarkan di awal (dikecualikan Biaya Notaris, Biaya Asuransi dan Biaya Eksternal Appraisal, jika ada)	:	Rp 65.500.000,-	
Total Pokok	Biaya	Total Bunga	Total yang dibayarkan
Rp 6.000.000.000,-	Rp 65.500.000,-	Rp 925.000.000,-	Rp 6.990.500.000-

\*Merupakan angsuran pada bulan ke-1 (simulasi/estimasi dengan suku bunga 10% per tahun)



PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan Peserta Penjaminan LPS



- Tabel Angsuran akan diberikan oleh *Relationship Manager* terpisah saat pemberian RIPLAY versi Personal sesuai dengan Pokok Pinjaman, Jangka waktu dan Suku Bunga yang disetujui.
- Biaya pengikatan agunan atau biaya pemasangan Hak Tanggungan dipengaruhi oleh nilai atau jumlah pinjaman dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa Notaris yang akan diinformasikan ke Notaris Rekanan CIMB Niaga pada saat akad pembiayaan.
- Nilai biaya premi asuransi dan biaya notaris akan disampaikan dalam Surat Persetujuan Kredit ke Nasabah sebagai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.

### Informasi Tambahan

1. Apabila terjadi pembayaran macet, maka Debitur dapat dikenakan biaya tambahan, misalnya biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, dan biaya lelang.
2. Definisi:
  - a. Debitur adalah perorangan atau perusahaan yang diberikan fasilitas kredit oleh CIMB Niaga. Dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini, istilah Debitur termasuk calon perorangan atau perusahaan yang akan mengajukan fasilitas kredit kepada CIMB Niaga.
  - b. *Relationship Manager* adalah staf CIMB Niaga yang akan membantu Debitur dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit dan akan membantu semua kebutuhan perbankan debitur kedepannya.
  - c. *On liquidation basis* adalah sifat dari fasilitas kredit dimana jumlah fasilitas kredit akan menurun sesuai dengan penarikan dimana pelunasan sebagian atau seluruhnya tidak mengakibatkan jumlah fasilitas kredit dapat bertambah atau berulang kembali.
  - d. *Customer Acknowledgement Receipt* (CAR) adalah surat permohonan pencairan fasilitas kredit dan kesanggupan bayar yang disetujui oleh Debitur.
  - e. Promes adalah surat kesanggupan bayar dari Debitur untuk membayar kewajiban pada CIMB Niaga.
  - f. *Appraisal* adalah penilaian nilai agunan yang dilakukan oleh pihak internal CIMB Niaga atau pihak ketiga rekanan CIMB Niaga.
  - g. Bunga *floating* adalah bunga pinjaman yang dapat berubah setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila ada perubahan kebijakan CIMB Niaga.
3. Debitur setelah melakukan pelunasan wajib untuk mengambil dokumen agunan di CIMB Niaga maksimum 30 hari kalender sejak tanggal pelunasan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan CIMB Niaga berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
5. Diinformasikan terkait biaya-biaya bahwa petugas CIMB Niaga dalam proses pengajuan ini tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait fasilitas kredit, segala biaya yang timbul Debitur lakukan penyetoran ke rekening tabungan Debitur di CIMB Niaga dan CIMB Niaga akan mendebit dari rekening tabungan milik Debitur yang ada di CIMB Niaga.
6. Biaya-biaya yang akan dibebankan ke Debitur akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal/Surat Persetujuan Kredit.
7. Untuk melihat informasi acuan Tingkat Rate Penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dapat dilihat di <https://www.lps.go.id>.

8. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap berkaitan dengan penawaran Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini. Penyampaian kepada CIMB Niaga adalah melalui saluran layanan *Whistleblowing* CIMB Niaga, yaitu:
- Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/>;
  - E-mail: [ayolapor@tipoffs.info](mailto:ayolapor@tipoffs.info);
  - Hotline : 14031;
  - SMS dan WA : +6282211356363;
  - Faks.: +622128565231; dan/atau
  - Surat: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.
9. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan, maka Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan melalui:
- Layanan CIMB Niaga 14041 dan 14042;
  - +6221-29978888 (luar negeri);
  - E-mail CIMB Niaga [14041@cimbniaga.co.id](mailto:14041@cimbniaga.co.id),
- dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan oleh CIMB Niaga. Syarat dan prosedur dapat diakses melalui: <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. CIMB Niaga dapat menolak atas permohonan kredit Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Debitur diwajibkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini sebelum menandatangani Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang berlaku di CIMB Niaga, dan Debitur juga berhak bertanya kepada pegawai CIMB Niaga atas produk dan layanan CIMB Niaga.
3. Dokumen yang diberikan atas pengajuan kredit kepada CIMB Niaga, akan menjadi milik CIMB Niaga tanpa terkecuali apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan kredit Debitur.

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum**

<b>Nama Penerbit</b>	: PT CIMB Niaga Tbk
<b>Nama Produk</b>	: Pinjaman Rekening Koran (PRK) Emerging Business Banking
<b>Jenis Produk</b>	: Kredit Modal Kerja
<b>Deskripsi Produk</b>	: Pinjaman Modal Kerja yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi kebutuhan kas harian yang bersifat fluktuatif, mendesak, dan berfrekuensi tinggi. Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan secara <i>revolving basis</i> (berulang kali) sesuai kebutuhan usaha Debitur.

**Fitur Utama Kredit**

Limit Kredit	:	Maksimum Rp 15.000.000.000,-
Suku Bunga	:	Maksimum 13% per tahun ( <i>floating</i> )
Jangka Waktu Kredit	:	1 tahun
Jenis Agunan	:	- Tanah atau tanah & bangunan - Tunai

Catatan: Fitur Utama Kredit di atas akan mengacu pada hasil analisa Bank.

**Manfaat**

1. Pembiayaan modal kerja yang lebih fleksibel sesuai arus kas usaha debitur.
2. Pembiayaan modal kerja yang fluktuatif untuk kebutuhan operasional usaha sehari-hari.
3. Memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan dengan mitra usaha debitur.

**Risiko**

1. Tercatatnya riwayat kredit Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Debitur menunggak pembayaran.
2. Agunan Debitur dapat diambil alih apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Perjanjian Kredit.
3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan nominal bunga yang dibayar oleh Debitur akan menjadi lebih besar dari sebelumnya.

**Biaya****Biaya Pengajuan Kredit:**

Biaya Provisi	:	0.5 % per tahun ( <i>per annum</i> ) dari Plafon Kredit.
Biaya Administrasi	:	Maksimum Rp 5.000.000,- per fasilitas.
Biaya Materai	:	Rp 10.000,- per dokumen
Biaya Pengikatan Agunan	:	Tergantung dari besarnya agunan dimana biaya-biaya tersebut akan diinformasikan oleh Notaris Rekanan CIMB Niaga (antara lain: Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP))

Biaya Survei/ <i>Appraisal</i>	:	Minimum Rp 500.000,- per lokasi
Biaya Notaris	:	Sebesar tarif yang dikenakan oleh Notaris Rekanan CIMB Niaga.
<b>Biaya yang timbul Insidental:</b>		
Biaya Asuransi Agunan	:	Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu pembiayaan jenis agunan dan nilai agunan.
Denda	:	16% p.a
Biaya Pelunasan Dipercepat	:	Minimal 3 % dari Plafond Kredit

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Debitur Perorangan:

<b>Pengalaman Usaha</b>	Minimum 4 tahun
<b>Bentuk Usaha</b>	Perorangan, Usaha Dagang (UD), atau Perusahaan Dagang (PD)
<b>Warga Negara/Domisili</b>	Warga Negara Indonesia (WNI)
<b>Usia</b>	Minimum 21 tahun pada saat pengajuan kredit dan maksimum 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit

#### Debitur Perusahaan:

<b>Pengalaman Usaha</b>	Minimum 4 tahun
<b>Bentuk Usaha</b>	Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV)
<b>Domisili</b>	Indonesia
<b>Kepemilikan Saham</b>	Minimum saham dimiliki 60% oleh Warga Negara Indonesia (WNI)

#### Dokumen yang harus dilengkapi:

No.	Nama Dokumen	Perorangan	Perusahaan
1	Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Debitur	√	√
2	Fotokopi KTP Pemohon dan KTP Pasangan	√	x
3	Fotokopi Kartu Keluarga	√	x
4	Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (jika ada)	√	x
5	Fotokopi NPWP perorangan	√	x
6	Fotokopi NPWP perusahaan	x	√
7	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya beserta dengan SK Menkumham	x	√
8	Fotokopi KTP Pengurus dan KTP Pemegang Saham	x	√
9	Fotokopi SIUP, TDP, NIB, Surat Keterangan Domisili	√	√
10	Fotokopi Sertifikat Agunan, IMB dan PBB terakhir	√	√
11	Fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir	√	√
12	Fotokopi KTP Pemilik Agunan dan KTP Pasangan (apabila Agunan bukan atas nama Debitur)	√	√



### **Tata Cara Pengajuan Fasilitas Kredit :**

1. Debitur menyerahkan Formulir Permohonan Kredit yang telah diisi lengkap dan ditandatangani beserta dengan dokumen yang harus dilengkapi kepada *Relationship Manager* CIMB Niaga.
2. *Relationship Manager* CIMB Niaga memproses permohonan Kredit, setelah Fasilitas Kredit disetujui maka akan diberitahukan kepada Debitur untuk selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kredit.
3. Setelah CIMB Niaga mencairkan pinjaman, Debitur dapat menggunakan fasilitasnya sampai batas plafon yang diberikan.

### **Simulasi**

Pokok Pinjaman	:	Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	12 bulan
Bunga (asumsi pemakaian full)*	:	Rp 100.000.000,-
Provisi	:	Rp 5.000.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 3.000.000,-
Biaya <i>Appraisal</i> Internal 1 lokasi	:	Rp 500.000,-
Total Biaya yang dibayarkan di awal (dikecualikan Biaya Notaris, Biaya Asuransi dan Biaya Eksternal <i>Appraisal</i> , jika ada)	:	Rp. 8.500.000,-

*\*simulasi/estimasi menggunakan suku bunga 10% per tahun*

<b>Total Pokok</b>	<b>Biaya</b>	<b>Total Bunga</b>	<b>Total yang dibayarkan</b>
Rp 1.000.000.000,-	Rp 8.500.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 1.108.500.000,-

- Biaya pengikatan agunan atau biaya pemasangan Hak Tanggungan dipengaruhi oleh nilai atau jumlah pinjaman dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa Notaris yang akan diinformasikan ke Notaris Rekanan CIMB Niaga pada saat akad pembiayaan.
- Nilai biaya premi asuransi dan biaya notaris akan disampaikan dalam Surat Persetujuan Kredit ke Nasabah sebagai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.

### **Informasi Tambahan**

1. Apabila terjadi pembayaran macet, maka Debitur dapat dikenakan biaya tambahan, misalnya biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, dan biaya lelang.

2. Definisi :

- a. Debitur adalah perorangan atau perusahaan yang diberikan fasilitas kredit oleh CIMB Niaga. Dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini, istilah Debitur termasuk calon perorangan atau perusahaan yang akan mengajukan fasilitas kredit kepada CIMB Niaga.
  - b. *Relationship Manager* adalah staf CIMB Niaga yang akan membantu Debitur dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit dan akan membantu semua kebutuhan perbankan debitur kedepannya.
  - c. *Revolving basis* adalah sifat dari fasilitas kredit dimana apabila dalam jangka waktu penarikan terdapat pelunasan sebagian atau seluruhnya, maka jumlah fasilitas kredit dapat bertambah atau berulang kembali sesuai dengan jumlah pelunasan, dengan ketentuan bahwa pelunasan tersebut tidak mengakibatkan Perjanjian Kredit hapus atau berakhir.
  - d. *Appraisal* adalah penilaian nilai agunan yang dilakukan oleh pihak internal CIMB Niaga atau pihak ketiga rekanan CIMB Niaga.
  - e. Bunga *floating* adalah bunga pinjaman yang dapat berubah setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila ada perubahan kebijakan CIMB Niaga.
3. Debitur setelah melakukan pelunasan wajib untuk mengambil dokumen agunan di CIMB Niaga maksimum 30 hari kalender sejak tanggal pelunasan.
  4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan CIMB Niaga berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
  5. Diinformasikan terkait biaya-biaya bahwa petugas CIMB Niaga dalam proses pengajuan ini tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait fasilitas kredit, segala biaya yang timbul Debitur lakukan penyetoran ke rekening tabungan Debitur di CIMB Niaga dan CIMB Niaga akan mendebit dari rekening tabungan milik Debitur yang ada di CIMB Niaga.
  6. Biaya-biaya yang akan dibebankan ke Debitur akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal/Surat Persetujuan Kredit.
  7. Untuk melihat informasi acuan Tingkat Rate Penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dapat dilihat di <https://www.lps.go.id>.
  8. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap berkaitan dengan penawaran Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini. Penyampaian kepada CIMB Niaga adalah melalui saluran layanan *Whistleblowing* CIMB Niaga, yaitu:
    - Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/>;
    - E-mail: [ayolapor@tipoffs.info](mailto:ayolapor@tipoffs.info);
    - Hotline : 14031;
    - SMS dan WA : +6282211356363;
    - Faks.: +622128565231; dan/atau
    - Surat: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.
  9. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan, maka Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan melalui:
    - Layanan CIMB Niaga 14041 dan 14042;
    - +6221-29978888 (luar negeri);
    - E-mail CIMB Niaga [14041@cimbniaga.co.id](mailto:14041@cimbniaga.co.id),

dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan oleh CIMB Niaga. Syarat dan prosedur dapat diakses melalui: <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. CIMB Niaga dapat menolak atas permohonan kredit Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Debitur diwajibkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini sebelum menandatangani Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang berlaku di CIMB Niaga, dan Debitur juga berhak bertanya kepada pegawai CIMB Niaga atas produk dan layanan CIMB Niaga.
3. Dokumen yang diberikan atas pengajuan kredit kepada CIMB Niaga, akan menjadi milik CIMB Niaga tanpa terkecuali apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan kredit Debitur.

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY



## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

<b>Nama Penerbit</b>	: PT CIMB Niaga Tbk
<b>Nama Produk</b>	: Pinjaman Tetap (PT) Emerging Business Banking
<b>Jenis Produk</b>	: Kredit Modal Kerja
<b>Deskripsi Produk</b>	: Fasilitas kredit jangka pendek terstruktur untuk mendukung kebutuhan modal kerja Debitur dan pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan secara <i>revolving basis</i> (berulang kali) sesuai kebutuhan usaha Debitur.

### Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	: Maksimum Rp 15.000.000.000,-
Suku Bunga	: Maksimum 13% per tahun ( <i>floating</i> )
Jangka Waktu Kredit	: Maksimum 1 tahun
Jenis Agunan	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanah atau tanah &amp; bangunan</li><li>- Tunai</li></ul>

Catatan: Fitur Utama Kredit di atas akan mengacu pada hasil analisa Bank.

### Manfaat

1. Pembiayaan modal kerja yang lebih fleksibel sesuai arus kas usaha debitur.
2. Pembiayaan modal kerja yang fluktuatif untuk kebutuhan operasional usaha sehari-hari.
3. Memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan dengan mitra usaha debitur.
4. Pembayaran kembali sesuai jangka waktu media penarikan atau jatuh tempo kewajiban.

### Risiko

1. Tercatatnya riwayat kredit Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Debitur menunggak pembayaran.
2. Agunan Debitur dapat diambil alih apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Perjanjian Kredit.
3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan nominal bunga yang dibayar oleh Debitur akan menjadi lebih besar dari sebelumnya

### Biaya

#### **Biaya Pengajuan Kredit:**

Biaya Provisi	: 0.5 % per tahun ( <i>per annum</i> ) dari Plafon Kredit.
Biaya Administrasi	: Maksimum Rp 5.000.000,-
Biaya Materai	: Rp 10.000,- per dokumen
Biaya Pengikatan Agunan	: Tergantung dari besarnya agunan dimana biaya-biaya tersebut akan diinformasikan oleh Notaris Rekanan CIMB Niaga (antara lain: Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP))

Biaya Survei/ <i>Appraisal</i>	:	Maksimum Rp 500.000,- per lokasi
Biaya Notaris	:	Sebesar tarif yang dikenakan oleh Notaris Rekanan CIMB Niaga.

**Biaya yang timbul Insidental:**

Biaya Asuransi Agunan	:	Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan nilai agunan.
Denda	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlambatan pembayaran hutang pokok 4% per tahun (<i>per annum</i>) (dihitung dari porsi tunggakan hutang pokok)</li> <li>- Keterlambatan pembayaran bunga 2% per tahun (<i>per annum</i>) (dihitung dari porsi tunggakan pembayaran bunga)</li> </ul>
Biaya Pembayaran Dipercepat	:	Minimum 3 % dari Plafond kredit

**Persyaratan dan Tata Cara**

**Debitur Perorangan:**

<b>Pengalaman Usaha</b>	Minimum 4 tahun
<b>Bentuk Usaha</b>	Perorangan, Usaha Dagang (UD), atau Perusahaan Dagang (PD)
<b>Warga Negara/Domisili</b>	Warga Negara Indonesia (WNI)
<b>Usia</b>	Minimum 21 tahun pada saat pengajuan kredit dan maksimum 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit

**Debitur Perusahaan:**

<b>Pengalaman Usaha</b>	Minimum 4 tahun
<b>Bentuk Usaha</b>	Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV)
<b>Domisili</b>	Indonesia
<b>Kepemilikan Saham</b>	Minimum saham dimiliki 60% oleh Warga Negara Indonesia (WNI)

**Dokumen yang harus dilengkapi:**

No.	Nama Dokumen	Perorangan	Perusahaan
1	Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Debitur	√	√
2	Fotokopi KTP Pemohon dan KTP Pasangan	√	x
3	Fotokopi Kartu Keluarga	√	x
4	Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (jika ada)	√	x
5	Fotokopi NPWP perorangan	√	x
6	Fotokopi NPWP perusahaan	x	√



7	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya beserta dengan SK Menkumham	x	√
8	Fotokopi KTP Pengurus dan KTP Pemegang Saham	x	√
9	Fotokopi SIUP, TDP, NIB, Surat Keterangan Domisili	√	√
10	Fotokopi Sertifikat Agunan, IMB dan PBB terakhir	√	√
11	Fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir	√	√
12	Fotokopi KTP Pemilik Agunan dan KTP Pasangan (apabila Agunan bukan atas nama Debitur)	√	√

#### **Tata Cara Pengajuan Fasilitas Kredit:**

1. Debitur menyerahkan Formulir Permohonan Kredit yang telah diisi lengkap dan ditandatangani beserta dengan dokumen yang harus dilengkapi kepada *Relationship Manager* CIMB Niaga.
2. *Relationship Manager* CIMB Niaga memproses permohonan Kredit, setelah Fasilitas Kredit disetujui maka akan diberitahukan kepada Debitur untuk selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kredit.
3. Setelah CIMB Niaga mencairkan pinjaman, Debitur dapat menggunakan fasilitasnya sampai batas plafon yang diberikan.
4. Media penarikan berupa *Customer Acknowledgement Receipt* (CAR), Promes atau media lainnya sesuai struktur kredit, dengan pemberitahuan minimum 3 hari kerja sebelum pengajuan pencairan kepada *Relationship Manager* di CIMB Niaga

### **Simulasi**

Pokok Pinjaman	:	Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	12 bulan
Bunga (asumsi pemakaian full)*	:	Rp 100.000.000,-
Provisi	:	Rp 5.000.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 3.000.000,-
Biaya Appraisal Internal 1 lokasi	:	Rp 500.000,-
Total Biaya yang dibayarkan di awal (dikecualikan Biaya Notaris, Biaya Asuransi dan Biaya Eksternal Appraisal, jika ada)	:	Rp 8.500.000,-

*\*simulasi/estimasi menggunakan suku bunga 10% per tahun*

<b>Total Pokok</b>	<b>Biaya</b>	<b>Total Bunga</b>	<b>Total yang dibayarkan</b>
Rp 1.000.000.000,-	Rp 8.500.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 1.108.500.000,-



- Biaya pengikatan agunan atau biaya pemasangan Hak Tanggungan dipengaruhi oleh nilai atau jumlah pinjaman dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa Notaris yang akan diinformasikan ke Notaris Rekanan CIMB Niaga pada saat akad pembiayaan.
- Nilai biaya premi asuransi dan biaya notaris akan disampaikan dalam Surat Persetujuan Kredit ke Nasabah sebagai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.

### Informasi Tambahan

1. Apabila terjadi pembayaran macet, maka Debitur dapat dikenakan biaya tambahan, misalnya biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, dan biaya lelang.
2. Definisi :
  - a. Debitur adalah perorangan atau perusahaan yang diberikan fasilitas kredit oleh CIMB Niaga. Dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini, istilah Debitur termasuk calon perorangan atau perusahaan yang akan mengajukan fasilitas kredit kepada CIMB Niaga.
  - b. *Relationship Manager* adalah staf CIMB Niaga yang akan membantu Debitur dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit dan akan membantu semua kebutuhan perbankan debitur kedepannya.
  - c. *Revolving basis* adalah sifat dari fasilitas kredit dimana apabila dalam jangka waktu penarikan terdapat pelunasan sebagian atau seluruhnya, maka jumlah fasilitas kredit dapat bertambah atau berulang kembali sesuai dengan jumlah pelunasan, dengan ketentuan bahwa pelunasan tersebut tidak mengakibatkan Perjanjian Kredit hapus atau berakhir.
  - d. *Customer Acknowledgement Receipt* (CAR) adalah surat permohonan pencairan fasilitas kredit dan kesanggupan bayar yang disetujui oleh Debitur.
  - e. Promes adalah surat kesanggupan bayar dari Debitur untuk membayar kewajiban pada CIMB Niaga.
  - f. *Appraisal* adalah penilaian nilai agunan yang dilakukan oleh pihak internal CIMB Niaga atau pihak ketiga rekanan CIMB Niaga.
  - g. Bunga *floating* adalah bunga pinjaman yang dapat berubah setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila ada perubahan kebijakan CIMB Niaga.
3. Debitur setelah melakukan pelunasan wajib untuk mengambil dokumen agunan di CIMB Niaga maksimum 30 hari kalender sejak tanggal pelunasan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan CIMB Niaga berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
5. Diinformasikan terkait biaya-biaya bahwa petugas CIMB Niaga dalam proses pengajuan ini tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait fasilitas kredit, segala biaya yang timbul Debitur lakukan penyetoran ke rekening tabungan Debitur di CIMB Niaga dan CIMB Niaga akan mendebit dari rekening tabungan milik Debitur yang ada di CIMB Niaga.
6. Biaya-biaya yang akan dibebankan ke Debitur akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal/Surat Persetujuan Kredit.
7. Untuk melihat informasi acuan Tingkat Rate Penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dapat dilihat di <https://www.lps.go.id>.
8. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap berkaitan dengan penawaran Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini. Penyampaian kepada CIMB Niaga adalah melalui saluran layanan *Whistleblowing* CIMB Niaga, yaitu:

- Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/>;
- E-mail: [ayolapor@tipoffs.info](mailto:ayolapor@tipoffs.info);
- Hotline : 14031;
- SMS dan WA : +6282211356363;
- Faks.: +622128565231; dan/atau
- Surat: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

9. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan, maka Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan melalui:

- Layanan CIMB Niaga 14041 dan 14042;
- +6221-29978888 (luar negeri);
- E-mail [CIMB\\_Niaga\\_14041@cimbniaga.co.id](mailto:CIMB_Niaga_14041@cimbniaga.co.id),

dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan oleh CIMB Niaga. Syarat dan prosedur dapat diakses melalui: <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.

***Disclaimer (penting untuk dibaca)***

1. CIMB Niaga dapat menolak atas permohonan kredit Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Debitur diwajibkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini sebelum menandatangani Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang berlaku di CIMB Niaga, dan Debitur juga berhak bertanya kepada pegawai CIMB Niaga atas produk dan layanan CIMB Niaga.
3. Dokumen yang diberikan atas pengajuan kredit kepada CIMB Niaga, akan menjadi milik CIMB Niaga tanpa terkecuali apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan kredit Debitur.

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY